



P E N E T A P A N

Nomor : 429/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 20 Nopember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan suaminya yang bernama Nama Suami Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas bernama Nama Anak Pemohon, tanggal lahir 09 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Gg. Kasuari Rt.008, Desa Sungai Danau, kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama Calon menantu Pemohon, tanggal lahir 12 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Jl. PLN Lama Rt.07, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 760 /Kua.17.12.05/PW.01/11/2019 tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak 2 bulan yang

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

1



lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa suami pemohon yang bernama Nama Suami Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2008 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/425/Kesra diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai danau;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon menantu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua kandung NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON, keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Nama Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa sudah tidak bersekolah.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon menantu Pemohon, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Calon menantu Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 20 tahun.
- Bahwa antara saya dengan Nama Anak Pemohon telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa Ibu dan Bapak (orang tua) calon suami anak Pemohon yang bernama juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

3



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama Arbayah diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor E/210/IX/1989 diterbitkan pada tanggal 11 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/425/Kesra diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. (P.4).;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0202/PLBPS-KTB/II/2002 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru. (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-15 Dd 0056293 diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 5 Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs.227/22/10/PP.01-1/077/2016 diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah nomor B/474.2/1370/DS.SD-Kesra/XI/2019 diterbitkan pada tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, (P.8);
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor 760/Kua.17.12.05/PW.01/11/2019 diterbitkan pada tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama M. SYAHRIL diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.10;

Bahwa bukti-bukti tersebut, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dan dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, dan seluruh asli alat bukti P.1 s/d P.10 dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

4



Saksi pertama, **Arfian Wardani Bin Ahmad Mawardi :**

- Bahwa saksi anak kandung Pemohon, dan NAMA ANAK

PEMOHON adalah adik kandung saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Nama Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu

Pemohon;

- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah saling

kenal/pacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu serta telah

bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa Asma'ul Husna tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Saksi kedua, **Halimatus Sadiyah Binti Harun Umar :**

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nenek angkat calon menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Nama Anak Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu serta telah bertunangan sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa Asma'ul Husna tidak pernah dilamar laki-laki lain selain calon suaminya tersebut atau tidak pernah/sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak saling menyetujui keduanya menikah;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Batulicin secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya telah berlangsung 5 bulan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.9 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Batulicin, Nomor 760/Kua.17.12.05/PW.01/11/2019 diterbitkan pada tanggal 19 November 2019 tentang penolakan pernikahan ;
 - P.5, P.6 dan P.7 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (09 Februari 2002) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 10 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;
- dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2 dan P.3, maka benar Pemohon dengan Nama Suami Pemohon dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 1989, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon memiliki jenjang Pendidikan terakhir sampai Mts (Madrasah Stanawiyah) dan saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.8, P.9 dan P.10, maka calon suami anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon, berumur 20 tahun, cukup umur untuk menikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon, umur 17 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon menantu Pemohon, yang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 5 bulan yang sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

10



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 10 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

11



Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. Calvari dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* ::

د ص ل رأم الل ص م ص ف ا ل سد ص م ص ق د د م ع ص ل ص ي ص ج ل ل ب الل
ص م ص ص الل ج

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon menantu Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Nama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019. 12



Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Nama Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon menantu Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 09 Desember 2019.

13



Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.429/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 09 Desember 2019.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)